

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOYOLALI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 39 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOYOLALI

Peraturan Bupati Boyolali Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali	Peraturan Bupati Boyolali Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOYOLALI,	BUPATI BOYOLALI,
Menimbang: bahwa guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali;	Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat perlu memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat; a. bahwa guna meningkatkan kinerja pegawai Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih optimal, perlu menyesuaikan persentase pemanfaatan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah dimaksud untuk jasa pelayanan; b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan

	<p>Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali perlu disesuaikan;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali;</p>
<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42); 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607); 	<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 3. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 40);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang

<p>Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 227);</p> <p>12. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 247);</p> <p>13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);</p> <p>14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);</p> <p>15. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 26) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 69 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 69);</p>	
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOYOLALI.</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT</p>

	PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOYOLALI.
<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali, 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Boyolali. 4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan. 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali. 6. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan; kemampuan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7. Pemimpin BLUD UPT Puskesmas yang selanjutnya disebut Pemimpin adalah Kepala BLUD UPT Puskesmas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas. 8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Keaja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah. 9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah keijanya. 	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Ketentuan ayat (2) Pasal 47 dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 40) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>

10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
11. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh UPT dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
12. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut BLUD UPT Puskesmas adalah UPT pada Dinas yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
13. Pelayanan Kesehatan Puskesmas yang selanjutnya disebut Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, dan pelaporan yang dituangkan dalam suatu sistem.
14. Pola Tata Kelola adalah peraturan internal yang mengatur hubungan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola dan Staf BLUD UPT Puskesmas beserta fungsi, tugas, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan, dan haknya masing-masing.
15. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
16. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pengelolaan keuangan dengan menerapkan Praktek Bisnis yang Sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari

keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

17. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD UPT Puskesmas untuk periode 5 (lima) tahunan.
18. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD UPT Puskesmas, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan satuan kerja Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
22. Praktek Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
23. Dewan Pengawas BLUD UPT Puskesmas yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
24. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.

25. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan Pelayanan Kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
26. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
27. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
28. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
29. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
30. Rekening Kas BLUD UPT Puskesmas adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD UPT Puskesmas yang dibuka oleh Pemimpin BLUD UPT Puskesmas pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan Pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD UPT Puskesmas.
31. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
32. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD UPT Puskesmas yang menambah ekuitas dana

<p>lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.</p> <p>33. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD UPT Puskesmas.</p> <p>34. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD UPT Puskesmas.</p> <p>35. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD UPT Puskesmas dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.</p> <p>36. Satuan Pengawas Internal adalah perangkat BLUD UPT Puskesmas yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Pemimpin BLUD UPT Puskesmas untuk meningkatkan kinejia pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya dalam menyelenggarakan bisnis sehat.</p> <p>37. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.</p> <p>38. Pejabat Pengelola BLUD UPT Puskesmas yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pemimpin BLUD UPT Puskesmas yang bertanggung jawab terhadap kinejia operasional BLUD UPT Puskesmas yang terdiri atas Pemimpin, Pejabat Pengelola Keuangan dan Pejabat Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan Pola Tata Kelola keuangan bagi BLUD UPT</p>	

<p>Puskesmas dalam melaksanakan dan meningkatkan Pelayanan Kesehatan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan yang optimal, efektif, dan efisien.</p> <p>(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mewujudkan keaja sama yang baik dan harmonis antara Pemerintah Daerah, unsur pejabat dan pegawai pada BLUD UPT Puskesmas sehingga tercipta tata kelola korporasi yang baik; dan b. meningkatkan derajat kesehatan, mendorong peningkatan mutu kinerja pelayanan, meningkatkan mutu Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat, profesionalisme dan tanggung jawab sehingga pelayanan yang diberikan oleh BLUD UPT Puskesmas dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak serta dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kelembagaan; b. prosedur keaja; c. pengelompokan fungsi; dan d. pengelolaan sumber daya manusia. 	
<p style="text-align: center;">BAB II KELEMBAGAAN Bagian Kesatu Pejabat Pengelola dan Pegawai Pasal 4</p> <p>(1) Sumber daya manusia BLUD UPT Puskesmas terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pejabat Pengelola; dan b. pegawai. <p>(2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional,</p>	

<p>pelaksanaan kebijakan Fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan.</p> <p>(3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD UPT Puskesmas.</p> <p>(4) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD UPT Puskesmas berasal dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. PNS; dan/atau b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>(5) Pejabat Pengelola dilarang merangkap jabatan dalam bidang yang sama di institusi Pelayanan Kesehatan yang lain.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Kedudukan Pejabat Pengelola Pasal 5</p> <p>(1) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemimpin; b. Pejabat Pengelola Keuangan; dan c. Pejabat Teknis. <p>(2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.</p> <p>(3) Pemimpin sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dijabat oleh Kepala BLUD UPT Puskesmas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.</p> <p>(4) Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dijabat oleh kepala subbagian tata usaha BLUD UPT Puskesmas.</p> <p>(5) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, dijabat oleh penanggungjawab UKM dan penanggungjawab UKP.</p> <p>(6) Pejabat Pengelola Keuangan dan Pejabat Teknis dijabat oleh Pegawai ASN yang diangkat atas usul Pemimpin dan bertanggung jawab kepada Pemimpin.</p>	

<p>(7) Komposisi Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan, baik jumlah maupun jenisnya, setelah melalui analisis organisasi guna memenuhi tuntutan perubahan.</p> <p>(8) Perubahan komposisi Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diusulkan oleh Kepala Dinas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Persyaratan sebagai Pejabat Pengelola Pasal 6</p> <p>(1) Pengangkatan dan penempatan dalam jabatan Pejabat Pengelola dan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), ditetapkan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kompetensi; dan b. kebutuhan Praktek Bisnis yang Sehat. <p>(2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasjabatannya.</p> <p>(3) Kebutuhan Praktek Bisnis yang Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kepentingan BLUD UPT Puskesmas untuk meningkatkan kineija keuangan dan non keuangan berdasarkan kaidahkaidah manajemen yang baik.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Tanggung Jawab Pejabat Pengelola Pasal 7</p> <p>(1) Pemimpin bertanggung jawab terhadap operasional dan keuangan BLUD UPT Puskesmas secara umum.</p> <p>(2) Pejabat Pengelola Keuangan bertanggung jawab terhadap keuangan BLUD UPT Puskesmas.</p>	

<p>(3) Pejabat Teknis bertanggung jawab terhadap mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Tugas dan Fungsi Pejabat Pengelola Paragraf 1 Pemimpin Pasal 8</p> <p>(1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD UPT Puskesmas agar lebih efisien dan produktivitas; b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD UPT Puskesmas serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati; c. menyusun Renstra; d. menyiapkan RBA; e. mengusulkan calon Pejabat Pengelola Keuangan dan Pejabat Teknis kepada Bupati sesuai dengan ketentuan; f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD UPT Puskesmas selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD UPT Puskesmas yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan dan Pejabat Teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD UPT Puskesmas kepada Bupati; dan h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya. 	

<p>(2) Pemimpin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional keuangan.</p> <p>(3) Pemimpin bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.</p> <p>(4) Dalam hal Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berasal dari PNS, Pejabat Keuangan ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Pemimpin sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. berstatus sebagai ASN; b. memiliki pendidikan bidang kesehatan paling rendah saijana S-1 (strata satu) atau D-4 (diploma empat); c. pernah paling rendah menduduki jabatan fungsional Tenaga Kesehatan jenjang ahli pertama paling sedikit 2 (dua) tahun; d. memiliki kemampuan manajemen di bidang kesehatan masyarakat; e. masa kerja di BLUD UPT Puskesmas paling sedikit 2 (dua) tahun; dan f. telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas. <p>(2) Dalam hal BLUD UPT Puskesmas di kawasan terpencil dan sangat terpencil tidak tersedia seorang Tenaga Kesehatan dengan kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, Pemimpin dapat dijabat oleh pejabat fungsional Tenaga Kesehatan dengan tingkat pendidikan paling rendah diploma tiga.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Pejabat Pengelola Keuangan Pasal 10</p> <p>(1) Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:</p>	

<ul style="list-style-type: none"> a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan; b. mengoordinasikan penyusunan RBA; c. menyiapkan DPA; d. melakukan pengelolaan Pendapatan dan Belanja; e. menyelenggarakan pengelolaan kas; f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan Investasi; g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik Daerah yang berada di bawah penguasaannya; h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Pemimpin sesuai dengan kewenangannya. <p>(2) Pejabat Pengelola Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan.</p> <p>(3) Pejabat Pengelola Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.</p> <p>(4) Pejabat Pengelola Keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran dijabat oleh PNS.</p> <p>(5) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan penatausahaan keuangan BLUD UPT Puskesmas yang ditetapkan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Syarat untuk dapat diangkat menjadi Pejabat Pengelola Keuangan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. minimal berpendidikan diploma III yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan, dan pengalaman di bidang administrasi dan/atau keuangan dan/atau akuntansi; 	

<ul style="list-style-type: none"> b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemandirian keuangan; c. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah menjadi pemegang keuangan perusahaan yang dinyatakan pailit; d. berstatus PNS; e. bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menjalankan prinsip pengelolaan keuangan yang sehat pada BLUD UPT Puskesmas; dan f. memenuhi persyaratan administrasi kepegawaian. 	
<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Pejabat Teknis Pasal 12</p> <p>(1) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya; b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA; c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya; dan d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Pemimpin sesuai dengan kewenangannya. <p>(2) Pejabat Teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.</p> <p>(3) Pelaksanaan tugas Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Syarat untuk dapat diangkat menjadi Pejabat Teknis sebagai berikut:</p>	

<ul style="list-style-type: none"> a. seorang dokter dan/atau dokter gigi atau saijana kesehatan yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan, dan pengalaman di bidang Pelayanan Kesehatan; b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan Pelayanan Kesehatan yang profesional; c. mampu melaksanakan koordinasi di lingkup pelayanan BLUD UPT Puskesmas; d. berstatus Pegawai PNS; e. bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan dan mengembangkan pelayanan di BLUD UPT Puskesmas; dan f. memenuhi syarat administrasi kepegawaian bagi yang berasal dari Pegawai PNS. 	
<p style="text-align: center;">Bagian Keenam Tata Cara Pemberhentian Pejabat Pengelola Pasal 15</p> <p>(1) Pejabat Pengelola dapat berhenti karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. meninggal dunia; b. berhalangan tetap selama 3 (tiga) bulan berturut-turut; c. tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik sesuai rekomendasi Dewan Pengawas dan/atau tim pembina Pelayanan Kesehatan; d. melanggar misi, kebijakan atau ketentuan-ketentuan lain yang telah ditentukan; e. terbukti merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5); f. mengundurkan diri karena alasan yang dapat diterima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau g. dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih. 	

<p>(2) Tata cara pemberhentian Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara Dinas mengajukan usulan pemberhentian kepada Bupati.</p> <p>(3) Tata cara pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf.</p> <p>(4) Tata cara pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pejabat Pengelola mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Bupati melalui Dinas; b. Dinas melakukan verifikasi dan analisa terhadap pengajuan permohonan setaagaimana dimaksud huruf a; dan c. Dinas mengajukan usulan penetapan pemberhentian Pejabat Pengelola kepada Bupati. 	
<p style="text-align: center;">Bagian Ketujuh Pemtaina dan Pengawas BLUD UPT Puskesmas Paragraf 1 Umum Pasal 16</p> <p>Pembina dan Pengawas BLUD UPT Puskesmas terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemtaina teknis dan pemtaina keuangan; b. Satuan Pengawas Internal; dan c. Dewan Pengawas. 	
<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Pembina Teknis dan Pembina Keuangan Pasal 17</p> <p>(1) Pembina teknis setaagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a yaitu Kepala Dinas.</p> <p>(2) Pembina keuangan setaagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a yaitu PPKD.</p>	

<p>(3) Pembina teknis dan pemtaina keuangan setaagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibantu tim teknis.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Satuan Pengawas Internal Pasal 18</p> <p>(1) Satuan Pengawas Internal setaagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dapat dibentuk oleh Pemimpin untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kineija pelayanan, keuangan, dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis yang Sehat.</p> <p>(2) Satuan Pengawas Internal setaagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung di bawah Pemimpin.</p> <p>(3) Pembentukan Satuan Pengawas Internal setaagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. keseimbangan antara manfaat dan betaan; b. kompleksitas manajemen; dan c. volume dan/atau jangkauan pelayanan. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Tugas Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, membantu manajemen untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengamanan harta kekayaan; b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan; c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan Praktek Bisnis yang Sehat. <p>(2) Untuk dapat diangkat sebagai Satuan Pengawas Internal, yang bersangkutan harus memenuhi syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sehatjasmani dan rohani; 	

<ul style="list-style-type: none"> b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD UPT Puskesmas; c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah; d. memahami tugas dan fungsi BLUD; e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD; f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3); g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun; h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali; i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah; j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan k. mempunyai sikap independen dan obyektif. 	
<p style="text-align: center;">Paragraf 4 Dewan Pengawas Pasal 20</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dapat dibentuk oleh Bupati. (2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh BLUD UPT Puskesmas yang memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir. (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola. (4) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang. (5) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk BLUD UPT Puskesmas yang memiliki: 	

<p>a. realisasi Pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau</p> <p>b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).</p> <p>(6) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk BLUD UPT Puskesmas yang memiliki:</p> <p>a. realisasi Pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau</p> <p>b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) terdiri atas unsur;</p> <p>a. 1 (satu) orang pejabat pada Dinas yang membidangi kegiatan BLUD;</p> <p>b. 1 (satu) orang pejabat pada BKD yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah; dan</p> <p>c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.</p> <p>(2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) terdiri atas unsur:</p> <p>a. 2 (dua) orang pejabat pada Dinas yang membidangi kegiatan BLUD;</p> <p>b. 2 (dua) orang pejabat pada BKD yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah; dan</p> <p>c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.</p>	

<p>(3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dapat berasal dari tenaga profesional, atau perguruan tinggi yang memahami tugas, fungsi, kegiatan, dan layanan BLUD.</p> <p>(4) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas pada 3 (tiga) BLUD.</p> <p>(5) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah Pejabat Pengelola diangkat.</p> <p>(6) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sehat jasmani dan rohani; b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD UPT Puskesmas; c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah; d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD UPT Puskesmas; e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; f. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu); g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhadap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit; i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Bupati atau calon Wakil Bupati, dan/atau calon anggota legislatif. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Dewan Pengawas memiliki tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memantau perkembangan kegiatan BLUD UPT Puskesmas; 	

<ul style="list-style-type: none"> b. menilai kineija keuangan maupun kinerja nonkeuangan BLUD UPT Puskesmas dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD UPT Puskesmas; c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kineija dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah; d. memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai: <ul style="list-style-type: none"> 1. RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola; 2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD UPT Puskesmas; dan 3. kineija BLUD UPT Puskesmas. <p>(2) Penilaian kineija keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memperoleh hasil usaha atau hasil keija layanan yang diberikan; b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya; c. memenuhi seluruh kewajibannya; dan d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran. <p>(3) Penilaian kineija nonkeuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.</p> <p>(4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.</p>	

<p>(2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.</p> <p>(3) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. meninggal dunia; b. masa jabatan berakhir; atau c. diberhentikan sewaktu-waktu. <p>(4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik; b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD UPT Puskesmas; d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; e. mengundurkan diri; dan/atau f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD UPT Puskesmas, negara, dan/atau Daerah. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Bupati dapat mengangkat sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.</p> <p>(2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>Segala Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada BLUD UPT Puskesmas dan dimuat dalam RBA.</p>	

Pasal 26

- (1) Dalam hal BLUD UPT Puskesmas belum memenuhi syarat untuk membentuk Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), maka tugas pengawasan dilaksanakan oleh tim pembina pelayanan kesehatan.
- (2) Penugasan tim pembina pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didampingi oleh konsultan yang ditunjuk oleh Dinas.
- (3) BLUD UPT Puskesmas berkewajiban menyediakan jasa tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam RBA.

1. Ketentuan ayat (4) Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Disiplin kerja sebagaimana dimaksud pasal 22 ayat (2) huruf a, dihitung berdasarkan tingkat kehadiran harian.
- (2) Untuk pengukuran TPP disiplin kerja setiap ASN wajib melakukan kegiatan presensi kehadiran melalui HADIRKU yang terhubung dengan SiTAMPPAN.
- (3) Indikator penghitungan disiplin kerja berdasar tingkat kehadiran terdiri atas:
 - a. jumlah hari tidak masuk kerja tan pa alasan yang sah/ alpa;
 - b. jumlah hari tidak mengikuti apel pagi;
 - c. jumlah norma waktu keterlambatan masuk kerja; dan
 - d. jumlah norma waktu mendahului pulang sebelum waktu.
- (4) Tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berdasarkan hasil rekapitulasi kehadiran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dikurangi 3 % (tiga per seratus) per hari dari besarnya TPP disiplin kerja yang ditetapkan apabila tidak hadir atau tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah/alpa;
 - b. Dikurangi 2 % (dua per seratus) dari besarnya TPP disiplin kerja dan pelanggaran waktu kerja 450 menit apabila tidak melaksanakan presensi pulang kerja kecuali melaksanakan tugas kedinasan yang dibuktikan dengan surat perintah tugas atau bukti lain yang sah;
 - c. Dikurangi 2 % (dua per seratus) dari besarnya TPP disiplin kerja per 7 (tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit yang dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan, apabila tidak memenuhi jam kerja karena terlambat masuk atau pulang awal;
 - d. Dikurangi 1 % (satu per seratus) per hari dari besarnya TPP disiplin kerja yang ditetapkan apabila tidak mengikuti apel

	<p>pagi, kecuali melaksanakan tugas kedinasan yang dibuktikan dengan surat tugas atau bukti lain yang sah.</p> <p>e. Dihapus.</p>
<p>Bagian Kedelapan Pola Tata Kelola Paragraf 1 Kedudukan Puskesmas, Dinas, dan Pemerintah Daerah Pasal 27</p> <p>(1) Puskesmas merupakan UPT Dinas yang berkedudukan di bawah Dinas.</p> <p>(2) BLUD UPT Puskesmas merupakan UPT Dinas yang menerapkan BLUD yang bertanggung jawab sesuai wilayah keijanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p>Pasal 28</p> <p>(1) Dinas bertanggung jawab terhadap kelangsungan upaya peningkatan mutu layanan dan keselamatan pasien yang dilaksanakan oleh BLUD UPT Puskesmas.</p> <p>(2) Dinas dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. meneliti dan memberikan rekomendasi SPM BLUD UPT Puskesmas; b. meneliti dan memberikan rekomendasi terhadap Renstra dan RBA yang disusun BLUD UPT Puskesmas; c. mengusulkan pembentukan, perubahan, dan pemberhentian Pejabat Pengelola BLUD UPT Puskesmas; d. meneliti dan memberikan persetujuan terhadap dokumen pengajuan Belanja setiap bulan; e. melakukan bimbingan teknis, pengawasan, dan evaluasi manajemen penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas; f. melakukan bimbingan teknis, pengawasan, dan evaluasi manajemen penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas; 	

<ul style="list-style-type: none"> g. melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya BLUD UPT Puskesmas; h. mengusulkan kepada Bupati penghargaan atas prestasi yang dicapai pegawai dan memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar peraturan pada BLUD UPT Puskesmas; i. meneliti dan memberikan persetujuan terhadap dokumen pengajuan Belanja setiap bulan; j. melakukan bimbingan teknis, pengawasan, dan evaluasi manajemen penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas; k. melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya BLUD UPT Puskesmas; l. mengusulkan kepada Bupati penghargaan atas prestasi yang dicapai pegawai dan memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar pada BLUD UPT Puskesmas; dan m. menyetujui setiap perjanjian yang dibuat oleh BLUD UPT Puskesmas dengan pihak lain sebelum perjanjian tersebut ditandatangani oleh Pemimpin. <p>(3) Dinas membentuk tim pembina Pelayanan Kesehatan Puskesmas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p> <p>(4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. meneliti dan memberikan rekomendasi peraturan Pola Tata Kelola dan SPM BLUD UPT Puskesmas; b. meneliti dan memberikan rekomendasi Renstra dan RBA yang disusun BLUD UPT Puskesmas; c. memberikan rekomendasi pembentukan, perubahan, dan pemberhentian Pejabat Pengelola; d. meneliti setiap perjanjian yang dibuat oleh BLUD UPT Puskesmas dengan pihak lain; e. meneliti pengajuan dokumen Belanja; f. memberikan bimbingan teknis, pengawasan, dan evaluasi manajemen penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas; dan 	
--	--

<p>g. melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya BLUD UPT Puskesmas.</p> <p>(5) Biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas tim pembina Pelayanan Kesehatan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada APBD.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Pemerintah Daerah melalui Dinas bertanggung jawab terhadap perkembangan dan kemajuan BLUD UPT Puskesmas.</p> <p>(2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menetapkan pedoman pengaturan Pola Tata Kelola dan SPM BLUD UPT Puskesmas; b. menetapkan Pejabat Pengelola dan tim pembina Pelayanan Kesehatan; dan c. memberhentikan Pejabat Pengelola dan tim pembina Pelayanan Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>(3) Memberikan sanksi kepada pegawai BLUD UPT Puskesmas yang melanggar ketentuan dan memberikan penghargaan kepada pegawai BLUD UPT Puskesmas yang berprestasi.</p> <p>(4) Pemerintah Daerah berkewajiban mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk pelaksanaan kegiatan BLUD UPT Puskesmas.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Visi, Misi, Motto, dan Tata Nilai Pasal 30</p> <p>(1) Setiap BLUD UPT Puskesmas wajib menyusun dan menetapkan visi dan misi yang dituangkan dalam Renstra.</p> <p>(2) Visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendukung visi dan misi Bupati.</p>	

<p>(3) Penerapan visi dan misi BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan motto dan tata nilai.</p> <p>(4) Motto sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan semboyan yang menggambarkan motivasi, semangat, dan tujuan.</p> <p>(5) Tata nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat pada pegawai BLUD UPT Puskesmas dalam memberikan pelayanan.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Tujuan, Tugas, dan Fungsi Pasal 31</p> <p>(1) BLUD UPT Puskesmas bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah di bidang kesehatan dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p> <p>(2) BLUD UPT Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah keijanya dalam rangka mendukung tenvujudnya kecamatan sehat dengan menerapkan BLUD.</p> <p>(3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BLUD UPT Puskesmas mempunyai fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah keijanya; dan b. penyelenggaraan UKP tingkat pe2tama di wilayah keijanya. 	
<p style="text-align: center;">Paragraf 4 Pengelompokan Fungsi Pelayanan Pasal 32</p> <p>(1) BLUD UPT Puskesmas memiliki 2 (dua) fungsi pelayanan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pelayanan Kesehatan perseorangan; dan b. Pelayanan Kesehatan masyarakat. 	

<p>(2) Pelayanan Kesehatan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari Pelayanan Kesehatan pada pelayanan teknis dan pendukung pelayanan.</p> <p>(3) Pelayanan Kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada masyarakat yang bersifat promotif dan preventif.</p> <p>(4) Pendukung pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi untuk menunjang Pelayanan Kesehatan dalam menegakkan diagnosa dan rehabilitasi medis.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) Penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD UPT Puskesmas dilaksanakan oleh unit pelaksana fungsional.</p> <p>(2) Unit pelaksana fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penanggung jawab dan pelaksana pelayanan.</p> <p>(3) Penanggung jawab dan pelaksana pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelompok tenaga fungsional sesuai bidang keahliannya.</p> <p>(4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ada.</p> <p>(5) Penanggung jawab dan pelaksana pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Pemimpin.</p> <p>(6) Perubahan penanggung jawab dan pelaksana pelayanan didasarkan atas analisis organisasi dan kebutuhan.</p> <p>(7) Perubahan penanggung jawab dan pelaksana pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaporkan kepada Kepala Dinas.</p>	<p>2. Ketentuan ayat (1) Pasal 32 diubah, dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (la) sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Tugas khusus adalah presensi kehadiran ASN di luar lokasi PD nya selain dinas luar atau mengikuti pelatihan atau bekerja dari rumah (Work From Home) sehingga tidak memungkinkan untuk berada di lokasi PD.</p> <p>(1a) Pelatihan se bagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah presensi kehadiran ASN di luar lokasi PD nya untuk mengikuti diklat/bimtek/workshop dengan didasari surat perintah tugas dari atasan atau bukti lain yang sah.</p> <p>(2) Presensi tugas khusus dapat dilakukan 2 (dua) kali dengan rincian:</p> <p>a. Tugas khusus masuk kerja mulai dapat dilakukan mulai pukul 06.30 WIB sampai dengan 07 .15 WIB; dan</p> <p>b. Tugas khusus pulang kerja mulai dapat dilakukan mulai jam kerja normal selesai sampai dengan 60 (enam puluh) menit setelahnya.</p> <p>(3) Tugas khusus masuk kerja meniadakan kewajiban apel pagi.</p> <p>(4) Tugas khusus harus diverifikasi oleh atasan langsung.</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>Pejabat Pengelola, penanggung jawab, dan pelaksana pelayanan mempunyai tugas dan kewajiban merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi, serta melaporkan kegiatan pelayanannya masing-masing.</p>	<p>3. Ketentuan ayat (2) Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) Dinas luar adalah presensi kehadiran ASN di luar lokasi PD nya dengan didasari surat perintah tugas dari atasannya atau bukti lain yang sah.</p> <p>(2) Dinas luar terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perjalanan dinas dalam daerah kabupaten (dinas dalam daerah); dan b. perjalanan dinas luar daerah kabupaten (dinas luar).
<p style="text-align: center;">Paragraf 5 Remunerasi Pasal 35</p> <p>(1) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD UPT Puskesmas diberikan remunerasi sesuai dengan tanggungjawab dan profesionalisme.</p> <p>(2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi;</p> <ol style="list-style-type: none"> a. gaji yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan; b. tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan; c. insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji; d. bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD UPT Puskesmas memenuhi syarat tertentu; e. pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan; dan/atau f. pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang. 	

<p>(3) Pejabat Pengelola menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bersifat tetap berupa gaji; b. bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif, dan bonus atas prestasi; dan c. pesangon bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi PNS. <p>(4) Pegawai menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bersifat tetap berupa gaji; b. bersifat tambahan berupa insentif dan bonus atas prestasi; dan c. pesangon bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi PNS. <p>(5) Pemberian gaji, tunjangan, dan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bagi PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>(1) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.</p> <p>(2) Pengaturan remunerasi dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajaran, dan kineja.</p> <p>(3) Selain mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengaturan remunerasi dapat memperhatikan indeks harga Daerah.</p> <p>(4) Untuk mengatur remunerasi BLUD UPT Puskesmas, Bupati dapat mementuk tim yang keanggotaannya dapat berasal dari unsur:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perangkat daerah yang membidangi kegiatan UPT BLUD Puskesmas; b. perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; c. perguruan tinggi; dan 	

<p>d. lembaga profesi.</p> <p>(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>Pengaturan remunerasi dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dihitung berdasarkan indikator penilaian, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengalaman dan masa kerja; b. keterampilan, ilmu pengetahuan, dan perilaku; c. risiko kerja; d. tingkat kegawatdaruratan; e. jabatan yang disandang; dan f. hasil/capaian kinerja. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>Selain indikator penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, penetapan remunerasi bagi Pimpinan, mempertimbangkan faktor:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas; b. pelayanan sejenis; c. kemampuan pendapatan; dan d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu, dan manfaat bagi masyarakat. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>Remunerasi bagi Pejabat Pengelola Keuangan dan Pejabat Teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dari remunerasi Pimpinan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>(1) Remunerasi dalam bentuk honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.</p> <p>(2) Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:</p>	

<ul style="list-style-type: none"> a. honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari gaji dan tunjangan Pemimpin; b. honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam perseratus) dari gaji dan tunjangan Pemimpin; dan c. honorarium sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas perseratus) dari gaji dan tunjangan Pemimpin. 	
<p style="text-align: center;">Paragraf 6 SPM Pasal 41</p> <p>(1) BLUD UPT Puskesmas wajib menjamin ketersediaan, ketejangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan, dan kualitas pelayanan.</p> <p>(2) Dalam rangka menjamin ketersediaan, ketejangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan, dan kualitas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu disusun SPM.</p> <p>(3) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi oleh UPT yang akan menerapkan BLUD.</p> <p>(4) Proses penyusunan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas dengan melibatkan Pemimpin.</p> <p>(5) SPM BLUD UPT Puskesmas diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri atas usulan Kepala Dinas.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 7 Pengelolaan Keuangan Pasal 42</p> <p>Pengelolaan keuangan BLUD UPT Puskesmas berdasarkan pada prinsip efektifitas, efisiensi, dan produktivitas dengan berasaskan akuntabilitas dan transparansi.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 43</p>	

<p>Penatausahaan keuangan BLUD UPT Puskesmas menerapkan sistem standar akuntansi pemerintahan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>Alokasi anggaran dari APBD untuk pembiayaan BLUD UPT Puskesmas dapat berupa Belanja operasi dan Belanja modal.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 8</p> <p style="text-align: center;">Struktur Anggaran BLUD UPT Puskesmas</p> <p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>Struktur anggaran BLUD UPT Puskesmas, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pendapatan BLUD UPT Puskesmas; b. Belanja BLUD UPT Puskesmas; dan c. pembiayaan BLUD UPT Puskesmas. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>Pendapatan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a bersumber dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jasa iayanan; b. hibah; c. basil kezza sama dengan pihak lain; d. APBD; dan e. lain-lain Pendapatan BLUD UPT Puskesmas yang sah. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pendapatan BLUD UPT Puskesmas yang bersumber dari jasa Iayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa Iayanan yang diberikan kepada masyarakat. (2) Pendapatan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemanfaatannya adalah 50% (lima puluh perseratus) untuk jasa pelayanan dan 50% (lima puluh perseratus) untuk operasional Iayanan Puskesmas. 	<p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pendapatan BLUD UPT Puskesmas yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat. (2) Pendapatan BLUD UPT Puskesmas yang bersumber dari jasa layanan, untuk persentase pemanfaatannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tersendiri. (3) Pemanfaatan jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah dikurangi jasa layanan yang bersumber dari jejaring Puskesmas dan program pengelolaan penyakit kronis.

<p>(3) Pemanfaatan jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah dikurangi jasa layanan yang bersumber dari jejaring Puskesmas dan program pengelolaan penyakit kronis.</p> <p>(4) Pendapatan BLUD UPT Puskesmas yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.</p> <p>(5) Pendapatan BLUD UPT Puskesmas yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.</p> <p>(6) Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD UPT Puskesmas.</p> <p>(7) Pendapatan BLUD UPT Puskesmas yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d berupa Pendapatan yang berasal dari DPA APBD.</p> <p>(8) Lain-lain Pendapatan BLUD UPT Puskesmas yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf e, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jasa giro; b. pendapatan bunga; c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; d. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD UPT Puskesmas; e. Investasi; dan f. pengembangan usaha. 	<p>(4) Pendapatan BLUD UPT Puskesmas yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.</p> <p>(5) Pendapatan BLUD UPT Puskesmas yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.</p> <p>(6) Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD UPT Puskesmas.</p> <p>(7) Pendapatan BLUD UPT Puskesmas yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d berupa Pendapatan yang berasal dari DPA APBD.</p> <p>(8) Lain-lain Pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf e, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jasa giro; b. pendapatan bunga; c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; d. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD UPT Puskesmas; e. Investasi; dan f. pengembangan usaha.
<p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>(1) pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (8) huruf f dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.</p>	

<p>(2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari BLUD UPT Puskesmas yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD UPT Puskesmas.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <p>(1) Pendapatan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD UPT Puskesmas sesuai RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat.</p> <p>(2) Pendapatan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rekening kas BLUD UPT Puskesmas.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>(1) Belanja BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b terdiri atas;</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Belanja operasi; dan b. Belanja modal. <p>(2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh Belanja BLUD UPT Puskesmas untuk menjalankan tugas dan fungsi.</p> <p>(3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Belanja pegawai, Belanja barang dan jasa, Belanja bunga, Belanja lain.</p> <p>(4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh Belanja BLUD UPT Puskesmas untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD UPT Puskesmas.</p> <p>(5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi Belanja tanah, Belanja peralatan dan mesin, Belanja gedung dan</p>	

<p>bangunan, Belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan Belanja aset tetap lainnya.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 51</p> <p>(1) Pembiayaan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penerimaan pembiayaan; dan b. pengeluaran pembiayaan. <p>(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <p>(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; b. divestasi; dan c. penerimaan utang/pinjaman. <p>(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Investasi; dan b. pembayaran pokok utang/pinjaman. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 53</p> <p>(1) Pengeluaran Biaya BLUD UPT Puskesmas diberikan Fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.</p> <p>(2) Fleksibilitas pengeluaran Biaya BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran Belanja yang disesuaikan dengan perubahan Pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan.</p> <p>(3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terhadap Belanja BLUD UPT Puskesmas yang</p>	

<p>bersumber dari pendapatan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.</p> <p>(4) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD UPT Puskesmas dapat mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada Bupati melalui Dinas dan selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Daerah sesuai dengan mekanisme APBD.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 54</p> <p>(1) BLUD UPT Puskesmas dapat melakukan pengeluaran Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), atas Pendapatan yang melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan.</p> <p>(2) Kelebihan target Pendapatan yang dapat langsung dipergunakan, didasarkan pada ambang batas RBA.</p> <p>(3) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan besaran persentase.</p> <p>(4) Besaran ambang batas RBA ditentukan dengan mempertimbangkan tingkat perubahan kebutuhan operasional BLUD UPT Puskesmas.</p> <p>(5) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dalam RBA dan DPA.</p> <p>(6) Persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>(7) Persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar 3% (tiga perseratus).</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 55</p> <p>(1) Dalam pelaksanaan anggaran, Pemimpin menyusun laporan Pendapatan BLUD, laporan Belanja BLUD dan laporan pembiayaan BLUD secara berkala kepada PPKD.</p> <p>(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan surat pernyataan tanggungjawab yang ditandatangani oleh Pemimpin.</p>	

<p>(3) Berdasarkan laporan yang melampirkan surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas menerbitkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan untuk disampaikan kepada PPKD.</p> <p>(4) Berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 9 Perencanaan dan Penganggaran Pasal 56</p> <p>(1) BLUD UPT Puskesmas menyusun Renstra.</p> <p>(2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perencanaan 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD UPT Puskesmas dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kineija dengan menggunakan teknik analisis bisnis.</p> <p>(3) Penyusunan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. rencana pengembangan layanan; b. strategi dan arah kebijakan; c. rencana program dan kegiatan; dan d. rencana keuangan. <p>(4) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kineija.</p> <p>(5) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diintegrasikan dan merupakan kesatuan dari RKA Dinas.</p> <p>(6) RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD.</p>	
<p>Pasal 57</p>	

<p>(1) BLUD UPT Puskesmas menyusun RBA mengacu pada Renstra BLUD UPT Puskesmas.</p> <p>(2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. anggaran berbasis kinerja; b. standar satuan harga; dan c. kebutuhan Belanja dan kemampuan Pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber pendapatan BLUD UPT Puskesmas lainnya. <p>(3) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian output dengan penggunaan sumber daya secara efisien.</p> <p>(4) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu Daerah.</p> <p>(5) Dalam hal BLUD UPT Puskesmas belum menyusun standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BLUD UPT Puskesmas menggunakan standar satuan harga Daerah.</p> <p>(6) Kebutuhan Belanja dan kemampuan Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pagu Belanja yang dirinci menurut Belanja operasi dan Belanja modal.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 58</p> <p>(1) Pendapatan BLUD UPT Puskesmas diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun Pendapatan Daerah pada kode rekening kelompok pendapatan asli Daerah pada jenis lain pendapatan asli Daerah yang sah dengan obyek Pendapatan dari BLUD UPT Puskesmas.</p> <p>(2) Belanja BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 yang sumber dananya berasal dari Pendapatan BLUD UPT Puskesmas dan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD UPT Puskesmas, diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA Dinas</p>	

<p>pada akun Belanja Daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) output dan jenis Belanja.</p> <p>(3) Belanja BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan pendukung pelayanan.</p> <p>(4) Pembiayaan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 diintegrasikan ke dalam RKA Dinas selanjutnya diintegrasikan pada akun pembiayaan pada satuan kerja pengelola keuangan Daerah selaku bendahara umum Daerah.</p> <p>(5) BLUD UPT Puskesmas dapat melakukan pergeseran rincian Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) separgang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis Belanja pada DPA yang selanjutnya disampaikan pada PPKD.</p> <p>(6) Rincian Belanja dicantumkan ke dalam RBA.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 59</p> <p>(1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) diintegrasikan/ dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA SKPD.</p> <p>(2) RKA SKPD beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD.</p> <p>(3) PPKD menyampaikan RKA SKPD beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada tim anggaran Pemerintah Daerah untuk dilakukan penelaahan.</p> <p>(4) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain digunakan sebagai dasar pertimbangan alokasi dana APBD untuk BLUD.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 60</p> <p>RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, disampaikan kepada Kepala Dinas untuk pengesahan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 61</p>	

<p>RBA yang telah disahkan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, digunakan untuk menyusun RKA yang disampaikan kepada BKD untuk dituangkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 62</p> <p>(1) Setelah rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, Pimpinan melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif.</p> <p>(2) RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Dinas dan digunakan sebagai dasar penyusunan DPA untuk diajukan kepada BKD.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 63</p> <p>BLUD UPT Puskesmas dapat melakukan pergeseran rincian Belanja sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis Belanja pada DPA untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 10 Pelaksanaan dan Penatausahaan Anggaran</p> <p style="text-align: center;">Pasal 64</p> <p>(1) BLUD menyusun DPA berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD untuk diajukan kepada PPKD.</p> <p>(2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat Pendapatan, Belanja dan pembiayaan.</p> <p>(3) PPKD mengesahkan DPA BLUD sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD.</p> <p>(4) Pengesahan DPA BLUD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Dalam hal DPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disahkan oleh PPKD, BLUD UPT Puskesmas dapat melakukan pengeluaran uang paling tinggi sebesar angka DPA BLUD pada bulan yang sama tahun sebelumnya.</p>	

<p style="text-align: center;">Pasal 65</p> <p>(1) DPA BLUD menjadi dasar penarikan dana yang bersumber APBD.</p> <p>(2) DPA BLUD yang telah disahkan dengan RBA menjadi lampiran dari perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dan Pemimpin.</p> <p>(3) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kinerja pelayanan bagi masyarakat; b. kinerja keuangan; dan c. manfaat bagi masyarakat. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 66</p> <p>Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain, dan lain-lain Pendapatan yang sah, dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD UPT Puskesmas.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 67</p> <p>(1) Dalam rangka pengelolaan kas, BLUD UPT Puskesmas menyelenggarakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> (2) perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas; (3) pemungutan Pendapatan atau tagihan; (4) penyimpanan kas dan mengelola rekening bank; (5) pembayaran; (6) perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh Pendapatan tambahan. (7) Pengelolaan kas BLUD UPT Puskesmas dilaksanakan berdasarkan Praktek Bisnis yang Sehat. (8) Rekening bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan rekening BLUD UPT Puskesmas yang dibuka oleh Pemimpin atas nama BLUD UPT Puskesmas pada bank umum pemerintah yang ditunjuk Bupati. 	

<p style="text-align: center;">Paragraf 11 Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pasal 68</p> <p>(1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD UPT Puskesmas yang bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.</p> <p>(2) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD UPT Puskesmas yang bersumber dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jasa layanan; b. hibah tidak terikat; c. hasil kejasama dengan pihak lain; dan d. lain-lain Pendapatan BLUD yang sah. <p>diberikan Fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.</p> <p>(3) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil, tidak diskriminatif, akuntabel, dan Praktek Bisnis yang Sehat.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.</p> <p>(5) Dalam hal Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum ditetapkan, pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD UPT Puskesmas dilaksanakan berdasarkan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan Daerah.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 69</p> <p>(1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan oleh Pemimpin dan disetujui Kepala Dinas.</p>	

<p>(2) Ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih berkualitas dan sebanding dengan harganya, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD UPT Puskesmas.</p> <p>(3) Mekanisme pengadaan barang dan/atau jasa BLUD UPT Puskesmas didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Paal 70</p> <p>Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi BLUD UPT Puskesmas sepanjang disetujui pemberi hibah.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 71</p> <p>Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, dilakukan oleh pelaksana pengadaan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 72</p> <p>(1) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dilaksanakan oleh panitia atau unit yang dibentuk oleh Pemimpin untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa BLUD UPT Puskesmas.</p> <p>(2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan atau kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 12 Tarif Layanan Pasal 73</p>	

<p>(1) BLUD UPT Puskesmas mengenakan Tarif Layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat.</p> <p>(2) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa besaran Tarif dan/atau pola Tarif.</p> <p>(3) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun atas dasar:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perhitungan Biaya per unit layanan; atau b. hasil per Investasi dana. <p>(4) Tarif Layanan yang disusun atas dasar perhitungan Biaya per unit layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari Biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa atas layanan yang disediakan oleh BLUD UPT Puskesmas.</p> <p>(5) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dengan akuntansi Biaya.</p> <p>(6) Tarif Layanan yang disusun atas dasar hasil per Investasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan perhitungan Tarif yang menggambarkan tingkat pengembalian dari Investasi yang dilakukan oleh BLUD UPT Puskesmas selama periode tertentu.</p> <p>(7) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya diperuntukan bagi BLUD yang mengelola dana.</p> <p>(8) Dalam penyusunan Tarif tidak dapat disusun dan ditetapkan atas perhitungan Biaya per unit layanan atau hasil per Investasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tarif dapat ditetapkan dengan perhitungan atau penetapan lain yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 74</p> <p>(1) Pimpinan menyusun Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat dalam penetapan</p>	

<p>besaran Tarif Layanan yang dikenakan kepada masyarakat serta batas waktu penetapan tarif.</p> <p>(2) Pemimpin mengusulkan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Dinas.</p> <p>(3) Usulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa usulan Tarif Layanan baru dan/atau usulan perubahan Tarif Layanan.</p> <p>(4) Usulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara keseluruhan atau per unit layanan.</p> <p>(5) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 13 Piutang dan Utang/Pinjaman Pasal 75</p> <p>(1) BLUD UPT Puskesmas mengelola piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD.</p> <p>(2) BLUD UPT Puskesmas melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo dan dilengkapi administrasi penagihan.</p> <p>(3) Dalam hal piutang sulit tertagih, penagihan piutang diserahkan kepada Bupati dengan melampirkan bukti yang sah.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 76</p> <p>(1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat.</p> <p>(2) Penghapusan mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pertimbangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam; b. penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan; 	

<p>c. penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih meUhat kondisi pihak tertagih;</p> <p>d. penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang; dan</p> <p>e. penghapustagihan setelah semua upaya tagih.</p> <p>(3) Penghapusan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pertimbangan:</p> <p>a. pindah alamat atau alamat tidak jelas/tidak lengkap berdasarkan surat keterangan/pemyataan dari pejabat berwenang;</p> <p>b. telah meninggalkan Indonesia berdasarkan surat keterangan atau pemyataan dari pejabat yang berwenang;</p> <p>c. dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan kepada debitur tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, dan sebagainya berdasarkan surat keterangan/pemyataan pejabat yang berwenang; dan</p> <p>d. objek piutang hilang yang dibuktikan dengan dokumen keterangan dan pihak kepolisian.</p> <p>(4) Kewenangan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 77</p> <p>(1) BLUD UPT Puskesmas dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.</p> <p>(2) utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa utang/pinjaman jangka pendek atau pinjaman/atau utangjangka panjang.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 78</p>	

<p>(1) Perikatan pinjaman dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara beijenjang berdasarkan nilai pinjaman.</p> <p>(2) Kewenangan perikatan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 79</p> <p>(1) Pembayaran kembali utang/pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2), menjadi tanggungjawab BLUD UPT Puskesmas.</p> <p>(2) Hak tagih utang/pinjaman BLUD UPT Puskesmas menjadi kadaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain menurut undang-undang.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 80</p> <p>(1) BLUD UPT Puskesmas wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo.</p> <p>(2) Pemimpin dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 14 Keija Sama Pasal 81</p> <p>(1) BLUD UPT Puskesmas dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.</p> <p>(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, dan saling menguntungkan.</p> <p>(3) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk finansial dan/atau nonfinansial.</p> <p>(4) Keija sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh mengurangi kewenangan yang dimiliki BLUD UPT Puskesmas dan/atau mengurangi aset.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 82</p>	

<p>(1) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kerja sama operasional; dan b. pemanfaatan barang milik Daerah. <p>(2) Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama dengan tidak menggunakan barang milik Daerah.</p> <p>(3) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui pendayagunaan barang milik Daerah dan/atau optimalisasi barang milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh Pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD UPT Puskesmas.</p> <p>(4) Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan barang milik Daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan BLUD UPT Puskesmas yang bersangkutan merupakan Pendapatan BLUD UPT Puskesmas.</p> <p>(5) Pendapatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(6) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 83</p> <p>(1) Kerja sama BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dilaksanakan dengan persetujuan Kepala Dinas.</p> <p>(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan manajemen dan proses operasional kejasama diatur oleh Pemimpin.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 84</p>	

<p>(1) Hasil kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 merupakan Pendapatan BLUD UPT Puskesmas.</p> <p>(2) Pendapatan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 15 Pengelolaan Investasi BLUD UPT Puskesmas Pasal 85</p> <p>(1) BLUD UPT Puskesmas dapat melakukan Investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan Pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD UPT Puskesmas dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.</p> <p>(2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Investasi jangka pendek.</p> <p>(3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan Investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.</p> <p>(4) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan mengoptimalkan surplus kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.</p> <p>(5) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan b. surat berharga negara jangka pendek. <p>(6) Karakteristik Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan; b. ditujukan untuk manajemen kas; dan c. instrumen keuangan dengan risiko rendah. 	

<p style="text-align: center;">Pasal 86</p> <p>(1) BLUD UPT Puskesmas tidak dapat melakukan Investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan Bupati.</p> <p>(2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyertaan modal; b. pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang; dan c. Investasi langsung seperti pendirian perusahaan. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 87</p> <p>Dalam hal BLUD UPT Puskesmas mendirikan/atau membeli badan usaha yang berbadan hukum, kepemilikan badan usaha tersebut ada pada Pemerintah Daerah.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 88</p> <p>(1) Hasil Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1), merupakan Pendapatan BLUD UPT Puskesmas.</p> <p>(2) Pendapatan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 16 Defisit Anggaran Pasal 89</p> <p>(1) Defisit anggaran BLUD UPT Puskesmas merupakan selisih kurang antara Pendapatan dengan Belanja BLUD UPT Puskesmas.</p> <p>(2) Dalam hal anggaran BLUD UPT Puskesmas diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 17 Penyelesaian Kerugian Pasal 90</p>	

Setiap kerugian pada BLUD UPT Puskesmas yang disebabkan oleh tindakan melawan hukum atau kelalaian seseorang, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian Daerah.	
<p style="text-align: center;">Paragraf 18 Penatausahaan Keuangan Pasal 91</p> <p>Dalam pelaksanaan anggaran, BLUD UPT Puskesmas melakukan penatausahaan keuangan yang paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pendapatan dan Belanja; b. penerimaan dan pengeluaran; c. utang dan piutang; d. persediaan, aset tetap, dan Investasi; dan e. ekuitas. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 92</p> <p>(1) Penatausahaan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.</p> <p>(2) Penatausahaan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 93</p> <p>(1) Pimpinan menetapkan kebijakan penatausahaan keuangan BLUD.</p> <p>(2) Penetapan kebijakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada BKD.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 94</p> <p>(1) BLUD UPT Puskesmas menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan Praktek Bisnis yang Sehat.</p> <p>(2) Setiap transaksi keuangan BLUD UPT Puskesmas dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.</p>	
Pasal 95	

<p>(1) BLUD UPT Puskesmas menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.</p> <p>(2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan Pendapatan, Belanja, aset, kewajiban, dan ekuitas dana.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 96</p> <p>(1) Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2), Pimpinan menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintah.</p> <p>(2) Kebijakan akuntansi BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, Pendapatan dan Belanja.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 19 Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pasal 97</p> <p>(1) BLUD UPT Puskesmas menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.</p> <p>(2) Laporan keuangan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. laporan realisasi anggaran; b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; c. neraca; d. laporan operasional; e. laporan arus kas; f. laporan perubahan ekuitas; dan g. catatan atas laporan keuangan. <p>(3) Laporan keuangan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.</p>	

<p>(4) Dalam hal standar akuntansi pemerintahan tidak mengatur jenis usaha BLUD, BLUD UPT Puskesmas mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi.</p> <p>(5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran BLUD UPT Puskesmas.</p> <p>(6) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(7) Laporan keuangan unit usaha atau layanan yang diselenggarakan BLUD UPT Puskesmas, dikonsolidasikan dalam laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 98</p> <p>(1) Pimpinan menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan.</p> <p>(2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai dengan laporan kinerja paling lama 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir, setelah dilakukan revaluasi oleh perangkat Daerah yang membidangi pengawasan di Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan/ dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Dinas, untuk selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.</p> <p>(4) Hasil revaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kesatuan dari laporan keuangan BLUD UPT Puskesmas tahunan.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 20 Pengelolaan Sumber Daya Lain Pasal 99</p> <p>(1) Pengelolaan sumber daya lain yang terdiri dari sarana, prasarana, gedung, jalan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	

<p>(2) Pengelolaan sumber daya lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan peningkatan mutu pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BLUD UPT Puskesmas.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 21 Pengelolaan Lingkungan dan Limbah Puskesmas Pasal 100</p> <p>(1) Pimpinan BLUD UPT Puskesmas menunjuk pejabat yang mengelola lingkungan Puskesmas antara lain lingkungan fisik, kimia, biologi serta pembuangan limbah yang berdampak pada kesehatan lingkungan internal dan eksternal serta halaman, taman, dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendukung peningkatan mutu pelayanan yang berorientasi pada keamanan, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, kerapihan, keindahan, dan keselamatan.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB III PROSEDUR KERJA Bagian Kesatu Umum Pasal 101</p> <p>(1) Pimpinan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan serta pembinaan dan bimbingan Kepala Dinas.</p> <p>(2) Dalam melaksanakan tugas, setiap Pimpinan serta Jabatan Fungsional wajib menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja maupun dengan unit kerja lain.</p> <p>(3) Pimpinan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	

<p>(4) Pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.</p> <p>(5) Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya serta menyampaikan laporan berkala pada waktunya.</p> <p>(6) Setiap laporan yang diterima oleh Pemimpin dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.</p> <p>(7) Dalam menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas, Pemimpin mengirimkan tembusan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan keaja.</p> <p>(8) Prosedur keaja setiap proses pengelolaan manajerial dan pelayanan di dokumentasikan dalam standard operating prosedur.</p> <p>(9) Standard operating procedure sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan acuan bagi seluruh petugas di BLUD UPT Puskesmas dalam melaksanakan pekeajaan.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Tata Hubungan dan Mekanisme Kerja Pasal 102</p> <p>Hubungan dan mekanisme keaja dalam kelembagaan BLUD UPT Puskesmas ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. Pemimpin bertanggung jawab secara langsung atas kineija operasional pelayanan secara komprehensif dengan penerapan BLUD;</p> <p>b. Pejabat Pengelola Keuangan dan Pejabat Teknis dalam menjalankan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab secara langsung kepada Pemimpin;</p> <p>c. Pejabat Pengelola Keuangan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh bendahara, penanggung jawab umum</p>	

<p>dan kepegawaian, penanggung jawab perencanaan program dan evaluasi, dan penanggung jawab pengelolaan sarana dan prasarana;</p> <p>d. Pejabat Teknis dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh pengelola perencanaan program dan evaluasi, pengelola sarana dan prasarana, pengelola program Pelayanan Kesehatan masyarakat dan pengelola program Pelayanan Kesehatan perorangan; dan</p> <p>e. Pejabat Teknis wajib melakukan koordinasi dengan pembantu bendahara penerimaan dan pembantu bendahara pengeluaran.</p>	
<p>Pasal 103</p> <p>Pejabat Pengelola wajib melaksanakan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi.</p>	
<p>Pasal 104</p> <p>Pejabat Pengelola bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.</p>	
<p>Pasal 105</p> <p>Pejabat Pengelola wajib mengikuti dan mematuhi Pola Tata Kelola BLUD UPT Puskesmas dan bertanggung jawab secara beijenjang serta menyampaikan laporan berkala pada waktunya.</p>	
<p>Pasal 106</p> <p>Pejabat Pengelola mengolah dan mempergunakan setiap laporan yang diterima dari bawahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.</p>	
<p>Pasal 107</p> <p>Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola mengadakan rapat berkala guna memberikan bimbingan dan pembinaan kepada bawahan.</p>	
<p>BAB IV</p> <p>PENGELOMPOKAN FUNGSI</p> <p>Pasal 108</p>	

<p>(1) Fungsi pelayanan BLUD UPT Puskesmas didasarkan pada 2 (dua) kelompok terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. fungsi pelayanan; dan b. fungsi pendukung pelayanan. <p>(2) Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. UKM; dan b. UKP. <p>(3) Fungsi pendukung pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. fungsi manajemen Puskesmas; dan b. Satuan Pengawas Internal. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 109</p> <p>UKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) huruf a, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. UKM esensial meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. pelayanan promosi kesehatan; 2. pelayanan kesehatan lingkungan; 3. pelayanan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana; 4. pelayanan gizi; dan 5. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit. b. UKM pengembangan merupakan upaya kesehatan masyarakat yang kegiatannya memerlukan upaya yang sifatnya inovatif dan/atau bersifat ekstensifikasi dan intensifikasi pelayanan, disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan, kekhususan wilayah kerja, dan potensi sumber daya yang tersedia di masing-masing Puskesmas. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 110</p> <p>UKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) huruf b, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. rawatjalan; 	

<ul style="list-style-type: none"> b. pelayanan gawat darurat; c. pelayanan satu hari/one day care; d. home care; dan/atau e. rawat inap berdasarkan pertimbangan kebutuhan Pelayanan Kesehatan. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 111</p> <p>Fungsi manajemen Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (3) huruf a, meliputi;</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perencanaan; b. pelaksanaan pengendalian; dan c. pengawasan pertanggungjawaban, yang harus dilaksanakan secara terkait dan berkesinambungan 	
<p style="text-align: center;">BAB V PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA Bagian Kesatu Umum Pasal 112</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) BLUD UPT Puskesmas dapat mengangkat Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD UPT Puskesmas selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dari profesional lainnya. (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis, dan produktif dalam meningkatkan pelayanan. (3) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD UPT Puskesmas yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap. (4) Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya. 	

<p>(5) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.</p> <p>(6) Pengadaan Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD UPT Puskesmas yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui PPKD.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Jenis dan Jumlah Tenaga Kesehatan dan Tenaga Nonkesehatan Pasal 113</p> <p>(1) Jenis dan jumlah Tenaga Kesehatan dan tenaga nonkesehatan dihitung berdasarkan analisis beban kerja.</p> <p>(2) Jenis Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dokter; b. dokter gigi; c. perawat dan perawat gigi; d. bidan; e. Tenaga Kesehatan masyarakat; f. Tenaga Kesehatan lingkungan; g. ahli teknologi laboratorium medik; h. tenaga giri; i. tenaga kefarmasian; dan j. perekam medik. <p>(3) Jenis tenaga nonkesehatan paling sedikit terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tenaga administrasi; b. pengemudi; c. petugas kebersihan; d. tenaga sistem informatika; dan e. petugas keamanan. <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sumber daya manusia pegawai non PNS dan/atau pegawai non ASN diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.</p>	

<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Rekrutmen Pasal 114</p> <p>(1) Sumber daya manusia BLUD UPT Puskesmas dapat berasal dari Pegawai ASN dan/atau non Pegawai ASN.</p> <p>(2) Penerimaan pegawai BLUD UPT Puskesmas berlaku ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. untuk pegawai yang berstatus Pegawai ASN dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. untuk pegawai non Pegawai ASN dilakukan mekanisme rekrutmen, kerja sama operasional, atau cara lain yang transparan, akuntabel efektif dan efisien. <p>(3) Rekrutmen pegawai non Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara seleksi yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. seleksi administrasi; b. tes psikologi; c. tes kemampuan akademik dan keterampilan; d. wawancara; dan e. tes kesehatan. <p>(4) Rekrutmen pegawai non Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan berdasarkan analisa kebutuhan tenaga yang ditetapkan oleh Pemimpin sesuai kemampuan keuangan BLUD UPT Puskesmas.</p> <p>(5) Tata cara rekrutmen Pegawai non PNS dan/atau Pegawai non Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Kenaikan Pangkat Pasal 115</p> <p>(1) Kenaikan pangkat Pegawai ASN dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.</p>	

<p>(2) Pengaturan penjurangan pegawai non Pegawai ASN merupakan penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja pegawai yang bersangkutan terhadap kinerja BLUD UPT Puskesmas dan diatur oleh Pemimpin.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Mutasi Pasal 116</p> <p>(1) Mutasi Pegawai ASN dilaksanakan dengan tujuan untuk peningkatan kinerja dan pengembangan karir.</p> <p>(2) Mutasi dilaksanakan dengan mempertimbangkan;</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penempatan seseorang pada fungsi pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan dan keterampilannya; b. masa kerja di sub unit tertentu; c. pengalaman pada bidang tugas tertentu; d. pengembangan karir pegawai; dan e. kondisi fisik dan psikis pegawai. 	
<p style="text-align: center;">Bagian Keenam Disiplin Pegawai Pasal 117</p> <p>(1) Disiplin pegawai dinilai dari ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban yang dituangkan dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. daftar hadir; b. laporan kegiatan; dan c. daftar penilaian pekerjaan pegawai. <p>(2) Penilaian disiplin pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Pegawai ASN dan/atau pegawai non Pegawai ASN dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Ketujuh Pemberhentian Pegawai Pasal 118</p>	

<p>(1) Pemberhentian Pegawai ASN diatur menurut peraturan tentang pemberhentian PNS dan/atau Pegawai ASN.</p> <p>(2) Pemberhentian pegawai non Pegawai ASN dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemberhentian atas permintaan sendiri dilaksanakan apabila pegawai BLUD UPT Puskesmas non Pegawai ASN mengajukan permohonan pemberhentian sebagai pegawai pada masa kontrak dan/atau tidak memperpanjang masa kontrak; b. pemberhentian karena mencapai batas usia yang dipersyaratkan; dan c. pemberhentian tidak atas permintaan sendiri. <p>(3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menjadi tersangka tindak pidana atau menjalani proses hukum; b. kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk menjalankan tugas paling sedikit 1 (satu) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; dan c. kondisi lainnya yang tidak memungkinkan menjalankan tugas paling sedikit 1 (satu) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan. 	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedelapan Penghargaan Pasal 119</p> <p>(1) Untuk mendorong motivasi kerja dan produktivitas pegawai, BLUD UPT Puskesmas menerapkan kebijakan tentang penghargaan bagi pegawai yang mempunyai kinerja baik dan sanksi bagi pegawai yang tidak memenuhi ketentuan atau melanggar peraturan yang ditetapkan.</p> <p>(2) Pemberian penghargaan dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kesembilan</p>	

<p style="text-align: center;">Jasa Pelayanan Pasal 120</p> <p>(1) Pegawai BLUD UPT Puskesmas dapat diberikan jasa pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Pemimpin melalui Sekretaris Daerah.</p> <p>(3) Usulan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan persetujuan Pemimpin.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 121</p> <p>Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD UPT Puskesmas.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 122</p> <p>Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka sisa lebih perhitungan anggaran kapitasi jaminan kesehatan nasional Tahun sebelumnya diakui sebagai sisa lebih perhitungan anggaran BLUD UPT Puskesmas Tahun bejalan.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 123</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	<p>Pasal II</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>
<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.</p>	<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.</p>
<p>Ditetapkan di Boyolali pada tanggal 11 Agustus 2021 BUPATI BOYOLALI,</p>	<p>Ditetapkan di Boyolali pada tanggal 8 Juni 2023 BUPATI BOYOLALI,</p>

ttd. MOHAMMAD SAID HIDAYAT	ttd. MOHAMMAD SAID HIDAYAT
Diundangkan di Boyolali pada tanggal 11 Agustus 2021	Diundangkan di Boyolali pada tanggal 8 Juni 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI, ttd. MASRURI	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI, ttd. MASRURI
Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 40	Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2023 Nomor 39
LAMPIRAN	LAMPIRAN